

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia sehingga setiap kegiatan dan berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan perlu didukung dan dilakukan dengan baik. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada saat ini, pembangunan kesehatan terus berkembang dengan mengarah pada pencapaian perilaku hidup sehat dan bersih pada masyarakat dan mengarah pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang optimal.

Pembangunan kesehatan dilakukan berdasarkan asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan norma-norma agama. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Pemerintah merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam berkembangnya pembangunan kesehatan. Upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dengan melakukan serangkaian kegiatan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu diperlukan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, maka pemerintah mendirikan puskesmas di setiap kecamatan.

Puskesmas adalah kesatuan organisasi kesehatan yang bersifat fungsional, yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan juga membina peran masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan. Puskesmas juga memberikan suatu pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat, dalam wilayah lingkup kerjanya. Puskesmas memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Dalam lingkup kerjanya puskesmas terbagi dalam puskesmas induk, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan posyandu. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja. Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis berperan dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Puskesmas bertanggungjawab pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pelayanan kefarmasian yang bermutu.

Pelayanan kesehatan pada saat ini memiliki orientasi yang mengacu pada asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang berperan penting dalam melakukan pelayanan kefarmasian untuk masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang apoteker maka harus memiliki standar kompetensi yang meliputi asuhan kefarmasian, manajemen praktis farmasis, akuntabilitas praktis farmasis, komunikasi farmasis, pendidikan dan pelatihan farmasis, penelitian dan pengembangan kefarmasian sebagai salah satu upaya untuk menghindari terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) pada pelayanan kesehatan. Untuk mencapai target peningkatan kualitas hidup pasien, maka

apoteker harus berfokus pada kepentingan pasien sebagai standar kompetensi farmasis.

Dalam kegiatan pembelajaran sebagai calon apoteker perlu dilakukan Praktek Kerja Profesi (PKP) sebagai sarana belajar untuk mempersiapkan calon apoteker agar dapat memahami dan menguasai seluruh kegiatan yang dilakukan di puskesmas. Selain itu, calon apoteker diharapkan mampu mengembangkan pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Dalam melakukan praktek kerja, calon apoteker diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang kesehatan yang didapatkan selama proses perkuliahan sehingga dapat menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam menjalankan Praktek Kerja Profesi bekerja sama dengan Puskesmas Ngagel Rejo Surabaya untuk memberi kesempatan calon apoteker untuk dapat memiliki pengalaman dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian dan memberikan bekal agar dapat menjadi tenaga kesehatan yang professional dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Pelaksanaan PKPA di Puskesmas Ngagel Rejo Surabaya dilakukan mulai tanggal 13 Juni – 24 Juni 2016.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan oleh calon apoteker di puskesmas memiliki tujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (professionalism) serta wawasan

dan pengalaman nyata (reality) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan di Puskesmas serta gambaran nyata tentang permasalahan (problem solving) dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas oleh profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan professionalism untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktek profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi di puskesmas:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.